

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kosmetik merupakan suatu produk yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, di samping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang. Bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin memperhatikan penampilan, kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya kebutuhan primer.

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia tergolong maju. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan kosmetik pada Tahun 2012 14% menjadi Rp 9,76 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun, berdasarkan data Kementerian Perindustrian. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) memperkirakan tahun 2013 penjualan kosmetik dapat tumbuh hingga Rp 11,22 triliun, naik 15% dibanding proyeksi 2012 sebesar Rp 9,76 triliun. Dari sisi ekspor, industri kosmetik ditaksir tumbuh 20% menjadi US\$ 406 juta (Kemenperin, 2013).

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri kosmetik. Perkembangan industri kosmetik dituntut selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk menghasilkan berbagai jenis kosmetik baru. Dalam menghasilkan produk-produk kosmetik yang aman, melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, dan memiliki daya saing di tingkat internasional khususnya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), maka perlu diperhatikan bagaimana cara

membuat kosmetik yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, menjelaskan sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Industri kosmetik merupakan salah satu tempat Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian menyangkut pengadaan, penyimpanan, pembuatan, pengendalian mutu, pendistribusian dan pengembangan sediaan kosmetik. Produksi sediaan kosmetik harus dilakukan dengan cara produksi yang baik memenuhi syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), maupun buku-buku standar tentang kosmetik yang lain.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.42.06.10.4556 Tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik, bahwa pentingnya penerapan CPKB maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi industri kosmetik baik skala besar maupun kecil untuk dapat menerapkan CPKB melalui langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Berkaitan dengan pelaksanaan CPKB, sumber daya manusia (personil) merupakan bagian penting dalam pembentukan, penerapan sistem pemastian mutu dan pembuatan obat yang baik, oleh sebab itu perlu mempersiapkan dan membekali personil agar mempunyai

keterampilan serta wawasan yang luas mengenai industri kosmetik dan penerapannya dalam segala aspek CPKB. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah bekerjasama dengan industri kosmetik yaitu PT. Multi Rona Anugerah untuk melatih dan membimbing para mahasiswa Progam Studi Profesi Apoteker agar dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh secara langsung serta mendapat gambaran tentang peran apoteker di dunia kerja, khususnya industri kosmetika, sehingga dapat memiliki *soft skill* dan pengalaman praktis selama menjalankan praktek kerja profesi di PT. Multi Rona Anugerah yang berlokasi di jalan Maduretno RT/RW 06/05 Desa Pertapan, Sidoarjo, Jawa Timur. Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret-31 Maret 2018.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Multi Rona Anugerah adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di Industri Kosmetik.
2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas, pengalaman praktis, mengetahui serta memahami penerapan CPKB pada setiap aspek yang berkaitan dengan seluruh kegiatan produksi di Industri Kosmetik.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

PKPA di PT. Multi Rona Anugerah dapat memberikan manfaat bagi para calon apoteker, yaitu :

1. Mendapatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, serta keterampilan di bidang industri kosmetik.
2. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam industri kosmetik.
3. Mendapatkan bekal agar lebih siap untuk melaksanakan pengabdian profesi yang sesuai dengan standar profesi, sehingga dapat menerapkan CPKB di industri kosmetik dengan berorientasi pada kepentingan kesehatan masyarakat dalam menghasilkan produk obat yang aman, efektif, dan bermutu.
4. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri kosmetik.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional